

## STRATEGI IMPLEMENTASI KEBIJAKAN KABUPATEN LAYAK ANAK DALAM MENEKAN PERKAWINAN USIA ANAK DI SIDENRENG RAPPANG

Hikmayati Tantu<sup>1</sup>, Sandi Lubis<sup>2</sup>, Ahmad Mustanir<sup>3</sup>

<sup>1,2,3</sup>Universitas Muhammadiyah Sidenreng Rappang, Indonesia

Email: [hikmayatitantu22056@gmail.com](mailto:hikmayatitantu22056@gmail.com)

### Abstrak

Perkawinan usia anak atau disingkat dengan PUA adalah merupakan masalah kompleks yang berdampak langsung pada hak anak seperti, kesehatan reproduksi, berkelanjutannya pendidikan, serta kualitas pembangunan manusia. Kebijakan Pemerintah Indonesia Kabupaten Layak Anak (KLA mengembangkan) sebagai kerangka strategi untuk melindungi anak, termasuk mencegah perkawinan dini. Meski demikian, di daerah seperti Kabupaten Sidenreng Rappang, praktik ini tetap berlangsung meskipun ada kebijakan dan lembaga pendukung. Penelitian ini bertujuan menganalisis implementasi KLA dalam pencegahan perkawinan usia anak, dengan meneliti strategi pelaksanaan dan dinamika tata kelola kolaboratif. Menggunakan pendekatan kualitatif melalui studi literatur, penelitian melakukan analisis kritis terhadap dokumen kebijakan, regulasi, dan literatur ilmiah yang relevan. Analisis data bersifat deskriptif-analitis dengan pendekatan tematik, berdasarkan teori implementasi kebijakan Van Meter dan Van Horn serta konsep *Collaborative Governance* Ansell dan Gash. Hasil kajian menunjukkan implementasi KLA didukung kerangka regulatif dan kelembagaan, namun efektivitasnya dibatasi oleh struktur kolaborasi lintas sektor yang lemah, koordinasi yang belum terlembaga, keterbatasan sumber daya, serta kuatnya norma sosial budaya yang mentoleransi perkawinan usia anak. Penelitian menyimpulkan bahwa keberhasilan KLA tidak hanya bergantung pada pemenuhan administratif, tetapi juga pada penguatan tata kelola kolaboratif yang inklusif, kontekstual, dan berkelanjutan untuk perlindungan anak secara efektif.

**Kata Kunci:** Kabupaten Layak Anak (KLA), Implementasi Kebijakan, Perkawinan Usia Anak (PUA), Perlindungan Anak, Faktor Sosial.

### Abstract

*Child marriage, or PUA for short, is a complex issue that directly impacts children's rights, such as reproductive health, continued education, and the quality of human development. The Indonesian government's Child-Friendly District (KLA) policy is being developed as a strategic framework to protect children, including preventing early marriage. Nevertheless, in areas like Sidenreng Rappang Regency, this practice persists despite the existence of supporting policies and institutions. This research aims to analyze the implementation of KLA in preventing child marriage, by examining implementation strategies and the dynamics of collaborative governance. Using a qualitative approach thru literature review, the research conducts a critical analysis of relevant policy documents, regulations, and scientific literature. The data analysis is descriptive-analytical with a thematic approach, based on Van Meter and Van Horn's policy implementation theory and Ansell and Gash's Collaborative Governance concept. The study results show that the implementation of KLA is supported by a regulatory and institutional framework, but its effectiveness is limited by weak cross-sectoral collaboration structures, uninstitutionalized coordination, resource constraints, and strong socio-cultural norms that tolerate child marriage. The research*

*concludes that the success of KLA depends not only on administrative compliance, but also on strengthening inclusive, contextual, and sustainable collaborative governance for effective child protection.*

**Keywords:** *Child-Friendly Regency (KLA), Policy Implementation, Child Marriage (PUA), Child Protection, Social Factors.*

## A. PENDAHULUAN

Perkawinan usia anak merupakan isu sosial yang bersifat kompleks dan multidimensi, karena terkait erat dengan aspek hukum, kesehatan, pendidikan, ekonomi, sosial budaya, serta menanamkan hak asasi manusia anak (Nur et al., 2024). Praktik tersebut tidak hanya mengakibatkan hilangnya hak anak untuk tumbuh dan berkembang, akan tetapi juga meningkatkan risiko kesehatan reproduksi, putusnya pendidikan, kerentanan ekonomi, serta kemiskinan reproduksi dan ketimpangan gender dalam jangka panjang (Guimarães, Julião, & Doria, 2020; van Coller, 2024). Dalam konteks pembangunan nasional, perkawinan usia anak menjadi tantangan yang sangat signifikan untuk peningkatan kualitas SDM serta pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan, terutama pada dimensi kesehatan, pendidikan, dan kesetaraan gender (Rohman, Purwono, & Ramdaniyah, 2024).

Pemerintah Indonesia telah menunjukkan komitmen normatif dalam pencegahan perkawinan usia anak melalui penguatan regulasi dan kebijakan publik. Revisi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan melalui Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 menetapkan batas usia minimum perkawinan bagi laki-laki dan perempuan menjadi 19 tahun (Negara Republik Indonesia, 2019). Selain itu, pemerintah mengembangkan kebijakan Kabupaten/Kota Layak Anak (KLA) sebagai kerangka pembangunan daerah yang berorientasi pada penyediaan dan perlindungan hak anak secara terintegrasi dan berkelanjutan. Kebijakan KLA dirancang untuk mendorong pemerintah daerah mengintegrasikan perspektif hak anak ke dalam perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi pembangunan, termasuk upaya pencegahan perkawinan usia anak (Anas, 2024).

Meskipun demikian, keberadaan regulasi dan kebijakan tersebut belum diiringi oleh penurunan signifikan praktik perkawinan usia anak di berbagai daerah (Mahmuddin, Mansari, & Melayu, 2023). Kabupaten Sidenreng Rappang merupakan salah satu wilayah yang secara administratif telah mengadopsi kebijakan Kabupaten Laak Anak dan membentuk berbagai perangkat kelembagaan pendukung, seperti Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (PTP2A), Forum Anak, Sekolah Ramah Anak, serta kerja sama lintas sektor dengan Kementerian Agama dan instansi terkait. Namun praktik perkawinan usia anak masih teridentifikasi di kabupaten Sidenreng Rappang sehingga menunjukkan terdapat kesenjangan atau gap antara tujuan kebijakan dan implementasi realitas di tingkat lokal. Kondisi ini menunjukkan bahwa permasalahan utama tidak hanya terletak pada ketersediaan, tetapi juga pada implementasi strategi, kapasitas kelembagaan, serta dinamika sosial budaya masyarakat.

Berbagai hasil penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa penerapan kebijakan pencegahan perkawinan usia anak sering kali menghadapi kendala struktural dan kultural. Keterbatasan sumber daya, lemahnya koordinasi antarinstansi, rendahnya partisipasi masyarakat, serta kuatnya norma sosial dan interpretasi keagamaan yang melegitimasi perkawinan anak menjadi faktor penghambat utama (Sofiani, 2022; Wilkinson et al., 2024). Dalam konteks kebijakan KLA, sejumlah penelitian juga menyoroti kecenderungan implementasi yang bersifat administratif dan simbolik, di mana memberikan indikator formal lebih dominan dibandingkan upaya transformasi sosial yang substantif. Hal ini menyebabkan kebijakan KLA belum sepenuhnya efektif sebagai instrumen perlindungan anak di tingkat akar rumput (Makarao & Faruqi, 2023).

Urgensi dari studi penelitian ini yaitu terletak pada kebutuhan untuk memahami secara mendalam bagaimana kebijakan kabupaten ramah anak diterapkan dalam konteks lokal dengan karakteristik sosiokulturalnya yang spesifik. Kecamatan Sidenreng Rappang memiliki struktur sosial yang masih sangat dipengaruhi oleh nilai-nilai tradisional, dinamika kekuasaan dalam keluarga, dan pertimbangan ekonomi, yang dapat menyebabkan pernikahan anak. Oleh karena itu, menganalisis pelaksanaan kebijakan KLA di wilayah ini penting untuk mengidentifikasi faktor-faktor penghambat dan pendorong sekaligus merumuskan strategi kebijakan yang kontekstual dan adaptif. Oleh karena itu, pertanyaan sentral dalam studi ini adalah mengenai bentuk implementasi kebijakan Kabupaten Layak Anak untuk mengurangi angka pernikahan dini di Kabupaten Sidenreng Rappang, dinamika kolaborasi antar pemangku kepentingan yang berpartisipasi, serta faktor-faktor yang memengaruhi efektivitas pelaksanaan kebijakan tersebut.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengkaji penerapan kebijakan Kabupaten Layak Anak guna mengurangi angka pernikahan anak di Kabupaten Sidenreng Rappang. Secara rinci, makalah ini bertujuan menginvestigasi metode implementasi kebijakan KLA, menelaah interaksi kolaboratif antar pemangku kepentingan, serta mengidentifikasi determinan-determinan organisasional dan sosio-budaya yang berdampak pada efektivitas kebijakan tersebut. Lebih lanjut, penelitian ini berambisi untuk mengungkap disparitas antara rancangan kebijakan dengan realisasi di lapangan.

Dalam hal kontribusi, peneliti berupaya untuk memberikan faedah baik dari perspektif teoretis maupun praktis. Secara teoretis, studi ini berkontribusi pada evolusi studi implementasi kebijakan publik dan administrasi publik, terutama dalam lingkup kebijakan perlindungan anak dan administrasi publik yang berfokus pada anak. Kolaborasi antara kebijakan implementasi berbasis perspektif dan administrasi kolaboratif diharapkan dapat memperkaya pemahaman akademis mengenai pelaksanaan kebijakan publik dalam suatu ekosistem sosial yang rumit.

Selanjutnya, secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi acuan bagi pemerintah daerah Kabupaten Sidenreng Rappang dan para pemangku kepentingan terkait dalam menyempurnakan strategi implementasi kebijakan Kabupaten Layak Anak, terutama dalam upaya preventif terhadap pernikahan usia dini. Dalam penelitian ini, peneliti juga berharap dapat berkontribusi pada perumusan kebijakan yang lebih partisipatif, kolaboratif, dan responsif terhadap dinamika sosial budaya lokal, serta mempromosikan perlindungan hak anak yang lebih efektif dan berkelanjutan.

## **B. TINJAUAN PUSTAKA**

### **1. Kabupaten Layak Anak dan Pencegahan Perkawinan Usia Anak**

Kabupaten Layak Anak (KLA) merupakan kebijakan pembangunan daerah yang mengintegrasikan komitmen dari pemerintah daerah, dunia usaha, dan anak itu sendiri dalam upaya menyediakan serta perlindungan hak anak secara berkelanjutan. Kebijakan ini dirancang sebagai respons terhadap berbagai tantangan yang dihadapi anak, termasuk praktik perkawinan usia anak yang berdampak negatif pada kesehatan reproduksi, pendidikan, dan kualitas sumber daya manusia (KemenPPPA RI, 2020). Perkawinan usia anak dianggap sebagai bentuk pelanggaran hak anak karena menghambat proses tumbuh kembang serta meningkatkan kerentanan sosial dan ekonomi (UNICEF, 2021a). Oleh karena itu, kebijakan KLA menempatkan pencegahan perkawinan usia anak sebagai komponen integral dari strategi perlindungan anak berbasis wilayah.

### **2. Teori Implementasi Kebijakan Publik**

Keberhasilan implementasi kebijakan publik tidak semata-mata bergantung pada kejelasan regulasi, melainkan juga pada dinamika pelaksanaannya di tingkat lokal. Model

implementasi kebijakan Van Meter dan Van Horn menjelaskan bahwa efektivitas implementasi dipengaruhi oleh tujuan kebijakan, sumber daya yang tersedia, karakteristik organisasi pelaksana, komunikasi antarorganisasi, disposisi para pelaksana, serta kondisi lingkungan sosial dan politik. Dalam ranah kebijakan perlindungan anak, faktor lingkungan sosial budaya dan lintas sektor komunikasi menjadi penentu utama keberhasilan kebijakan (Hill & Hupe, 2021). Beberapa kajian terkini menunjukkan bahwa kebijakan pencegahan perkawinan usia anak sering menghadapi hambatan pada tahap implementasi akibat koordinasi antarinstansi yang lemah dan resistensi nilai budaya di tingkat masyarakat (Haris, 2024; Wodon et al., 2020).

### 3. *Collaborative Governance* dalam Kebijakan Perlindungan Anak

Pendekatan *Collaborative Governance* menekankan signifikansi keterlibatan aktor lintas sektor dalam mengatasi permasalahan publik yang bersifat kompleks. Ansell dan Gash menegaskan bahwa kolaborasi yang efektif memerlukan partisipasi inklusif, dialog yang berkelanjutan, serta kepercayaan di antara para pihak. Dalam konteks kebijakan perlindungan anak, kolaborasi antara pemerintah daerah, lembaga pendidikan, tokoh agama, organisasi masyarakat, dan keluarga menjadi prasyarat esensial dalam mentransformasi norma sosial yang melegitimasi praktik perkawinan usia anak (Emerson & Nabatchi, 2019). Namun kajian terkini juga mencatat bahwa praktik kolaborasi di tingkat daerah sering kali bersifat informal, tidak terlembaga, dan bergantung pada komitmen individu tertentu, sehingga rentan mengalami pelemahan dalam jangka panjang (Ansell, Sorensen, & Torfing, 2020; Wanna & Vincent, 2021; Ayu, 2023).

Beberapa kajian terkini menunjukkan bahwa pencegahan perkawinan usia anak dipengaruhi oleh faktor kemiskinan, norma sosial, dan ketimpangan gender, serta memerlukan pendekatan lintas sektor berbasis kolaborasi (UNICEF, 2021; Suhariyati, Haryanto, & Probawati, 2020). Studi pada tingkat daerah juga menegaskan signifikansi *collaborative governance* dalam pengembangan kebijakan Kota/Kabupaten Layak Anak melalui keterlibatan aktor pemerintah dan nonpemerintah (Afdhal, 2024; Nawawi & Rusdin, 2025). Meskipun demikian, kajian-kajian tersebut umumnya berfokus pada desain program, evaluasi kebijakan, atau model kolaborasi normatif tanpa meneliti secara mendalam dinamika implementasi kebijakan di tingkat lokal yang mengintegrasikan aspek struktural (tujuan kebijakan, sumber daya, komunikasi antarorganisasi) dan aspek kolaboratif dalam konteks sosial budaya spesifik daerah. Dengan demikian, masih terdapat kesenjangan penelitian pada analisis integratif antara teori implementasi kebijakan dan *collaborative governance* dalam menjelaskan faktor pendukung dan penghambat pencegahan perkawinan usia anak pada level kabupaten. Penelitian ini hadir untuk mengisi kesenjangan tersebut melalui kajian mendalam terhadap implementasi kebijakan Kabupaten Layak Anak dalam pencegahan perkawinan usia anak di Kabupaten Sidenreng Rappang.

Kerangka konsep penelitian ini memposisikan implementasi kebijakan Kabupaten Layak Anak (KLA) sebagai elemen utama dalam upaya pencegahan perkawinan usia anak dan memberikan hak anak. Implementasi kebijakan tersebut dilaksanakan melalui kolaborasi lintas sektor yang melibatkan pemerintah daerah, forum anak, masyarakat, serta Kementerian Agama sebagai aktor kunci dalam penguatan regulasi dan intervensi sosial. Kolaborasi ini kemudian dioperasionalkan melalui strategi sosial dan budaya lokal, seperti edukasi, advokasi, dan kampanye pencegahan perkawinan usia anak yang disesuaikan dengan nilai dan norma masyarakat setempat. Secara kontekstual, sinergi antara kebijakan, aktor, dan strategi sosial-budaya diantisipasi tersebut mampu mendorong transformasi sosial yang berkelanjutan, sehingga berkontribusi pada pengurangan angka kemiskinan usia anak serta peningkatan pendidikan hak anak secara holistik.


### C. METODE

Studi ini menggunakan metodologi kualitatif dengan rancangan studi kasus guna menelaah penerapan kebijakan Kabupaten Layak Anak (KLA) dalam upaya preventif terhadap pernikahan dini di Kabupaten Sidenreng Rappang. Pemilihan partisipan penelitian dilakukan secara sengaja (*purposive*) berdasarkan peran dan kapasitas mereka dalam eksekusi kebijakan, yang mencakup perwakilan dari pemerintah daerah (Bapperida/instansi terkait), Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A), Kementerian Agama, lembaga pendidikan, serta Forum Anak. Pengumpulan data dilaksanakan melalui sesi wawancara semi-terstruktur, analisis dokumen (peraturan perundang-undangan, riwayat kegiatan, angka statistik, dan berkas kelembagaan), serta pengamatan terbatas terhadap kegiatan yang relevan dengan pelaksanaan kebijakan. Validitas temuan penelitian dipelihara melalui teknik triangulasi sumber dan metode untuk menjamin konsistensi serta reliabilitas data yang diperoleh.

Analisis data dilaksanakan melalui pendekatan tematik dan berulang, mencakup proses reduksi data, pengkodean awal (*open coding*), pengorganisasian menjadi kategori (*axial coding*), dan identifikasi tema-tema analisis yang didasarkan pada kerangka teori implementasi kebijakan dan tata kelola kolaboratif. Pengolahan data ini difasilitasi oleh penggunaan perangkat lunak NVivo guna memastikan akurasi analisis, konsistensi dalam pengkodean, serta memfasilitasi eksplorasi interkoneksi antar-tema melalui fitur matrix coding dan hierarchy chart. Interpretasi dilakukan dengan metode induktif-analitis untuk mendeteksi faktor-faktor yang berkontribusi maupun menghambat dalam implementasi kebijakan KLA, khususnya dalam konteks sosial budaya setempat.

### D. HASIL DAN PEMBAHASAN

Temuan dari studi ini mengindikasikan bahwa implementasi kebijakan Kabupaten Layak Anak (KLA) yang bertujuan untuk mencegah pernikahan dini di Kabupaten Sidenreng Rappang telah diadopsi secara normatif dan institusional. Namun, efektivitasnya dalam mengatasi praktik ini belum mencapai tingkat yang optimal. Analisis data dilaksanakan melalui pendekatan tematik, memanfaatkan perangkat lunak NVivo untuk mengorganisir, mengklasifikasikan, dan memvisualisasikan korelasi antar tema yang diekstraksi dari wawancara, observasi, dan penelaahan dokumen.



**Gambar 1. Hierarki Tema Implementasi Kebijakan KLA di Kabupaten Sidenreng Rappang**

Sumber: Hasil Analisis Nvivo (2026)


Visualisasi hierarki NVivo mengungkapkan bahwa tema Implementasi Kebijakan Kabupaten Layak Anak (KLA) merupakan kategori paling dominan, menandai fokus data utama pada aspek pelaksanaan kebijakan di tingkat daerah. Temuan ini konsisten dengan model implementasi kebijakan Van Meter dan Van Horn, yang menekankan bahwa

keberhasilan kebijakan sangat bergantung pada kejelasan standar kebijakan, kapasitas sumber daya, serta karakteristik organisasi pelaksana.

1. Temaminasi Kolaborasi dan Strategi: Tema-tema seperti Kolaborasi Lintas Sektor, Strategi Kebijakan, dan Peran Aktor menunjukkan bahwa implementasi KLA memerlukan tata kelola kolaboratif, sebagaimana dikemukakan oleh Ansell dan Gash, yang menyoroti pentingnya keterlibatan aktor pemerintah dan non-pemerintah dalam proses kebijakan.
2. Peran Norma Sosial Budaya: Tema Norma Sosial Perkawinan Anak muncul dengan intensitas rendah, mengindikasikan bahwa faktor sosial budaya berfungsi sebagai konteks lingkungan kebijakan yang mempengaruhi implementasi, meskipun belum terintegrasi secara sistematis dalam strategi KLA.

Secara keseluruhan, temuan ini menegaskan bahwa efektivitas kebijakan KLA dalam pencegahan pernikahan usia anak ditentukan oleh sinergi antara aspek implementasi, kolaborasi antara aktor, dan kemampuan kebijakan untuk merespons lingkungan sosial budaya lokal. Secara kelembagaan, Pemerintah Kabupaten Sidenreng Rappang telah menunjukkan komitmen dalam melaksanakan kebijakan KLA melalui pembentukan dan penguatan mekanisme pendukung, seperti Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (PTP2A), Forum Anak, Sekolah Ramah Anak, serta kolaborasi lintas sektor dengan Kementerian Agama dan instansi terkait. Keberadaan regulasi daerah, sosialisasi program, dan kegiatan pendampingan anak menandai bahwa kebijakan KLA telah diadopsi secara formal. Meskipun demikian, temuan penelitian menunjukkan bahwa penerapan kebijakan KLA masih cenderung terfokus pada aspek administratif dan memuat indikator formal. Berdasarkan hasil pengodean data menggunakan NVivo, tema dominan yang muncul meliputi pemenuhan regulasi, koordinasi sektoral, dan keterbatasan sumber daya. Tema-tema tersebut menandakan bahwa kebijakan pelaksanaan yang lebih terfokus pada pelaporan dan kegiatan seremonial, sementara upaya transformasi perilaku sosial dan pencegahan berbasis komunitas belum optimal.

Kolaborasi antaraktor dalam implementasi kebijakan KLA telah terbentuk, namun belum terlembaga secara kokoh. Aktor yang terlibat meliputi pemerintah daerah, PTP2A, Kementerian Agama, sekolah, masyarakat, serta Forum Anak. Namun, hasil pemetaan hubungan aktor melalui fitur project map dan node connection pada NVivo menampilkan bahwa hubungan antaraktor lebih bersifat koordinatif dan informal.



**Gambar 2. Peta Relasi Aktor dalam Implementasi Kebijakan KLA**

Kolaborasi lintas sektor belum didukung oleh mekanisme kerja bersama yang eksplisit, seperti pembagian peran yang jelas, prosedur kolaboratif, dan sistem evaluasi bersama. Kondisi ini selaras dengan konsep tata kelola kolaboratif Ansell dan Gash, yang menekankan signifikansi dialog tatap muka, kepercayaan, dan komitmen jangka panjang. Dalam konteks penelitian ini, kolaborasi masih berada pada tahap awal dan belum berkembang menjadi kemitraan yang setara serta berkelanjutan.


Partisipasi anak melalui Forum Anak secara formal telah diakomodasi dalam kebijakan KLA. Anak-anak dilibatkan dalam kegiatan sosialisasi, kampanye, dan forum konsultatif. Namun, hasil analisis tematik NVivo menunjukkan bahwa partisipasi tersebut masih bersifat simbolik. Anak belum dilibatkan secara substantif dalam proses penyusunan, pelaksanaan, dan evaluasi kebijakan pencegahan perkawinan usia anak. Temuan ini mengungkapkan adanya kesenjangan antara prinsip partisipasi anak dalam kebijakan KLA dan praktik implementasinya di lapangan. Anak masih diposisikan sebagai objek program, bukan sebagai subjek kebijakan yang memiliki suara dan pengaruh dalam pengambilan keputusan.

Berdasarkan hasil pengodean data, penelitian ini mengidentifikasi beberapa faktor utama yang menghambat efektivitas implementasi kebijakan KLA, yaitu:

1. Lemahnya struktur kolaborasi formal lintas sektor
2. Keterbatasan sumber daya manusia dan anggaran
3. Belum optimalnya komunikasi antarorganisasi
4. Kuatnya norma sosial budaya yang masih mentoleransi praktik perkawinan usia anak.

Faktor lingkungan sosial dan budaya merupakan penentu krusial, sebagaimana diartikulasikan oleh Van Meter dan Van Horn dalam teori implementasi kebijakan. Praktik pernikahan di usia dini masih dianggap sebagai alternatif pemecahan masalah sosial dan ekonomi oleh sebagian komunitas, yang mengakibatkan kebijakan formal kerap menghadapi hambatan kultural di tingkat masyarakat.

Visualisasi matriks coding pada NVivo menunjukkan bahwa hambatan utama dalam implementasi kebijakan Kabupaten Layak Anak terletak pada struktur kolaborasi formal yang lemah serta dominannya koordinasi informal antaraktor. Lebih lanjut, kuatnya norma sosial budaya terkait perkawinan usia anak dan keterbatasan peran Forum Anak dalam proses pengambilan keputusan serta memperlemah efektivitas kebijakan pencegahan perkawinan usia anak.



**Gambar 3. Diagram Temuan Penelitian *Matrix Coding Query***

Sumber: Analisis Nvivo (2026)

Temuan penelitian ini menegaskan bahwa keberhasilan kebijakan Kabupaten Layak Anak dalam mengurangi perkawinan usia anak tidak cukup hanya bergantung pada regulasi dan kelembagaan formal. Penguatan tata kelola kolaboratif yang terlembaga, pelibatan aktor

non-pemerintah secara berkelanjutan, serta strategi perubahan norma sosial yang kontekstual menjadi kunci utama efektivitas kebijakan.

Penelitian sebelumnya secara konsisten menekankan signifikansi tata kelola kolaboratif serta partisipasi lintas sektor dalam upaya pencegahan perkawinan usia anak, sebagaimana diungkapkan oleh (UNICEF, 2021), (Suhariyati et al., 2020), (Afdhal, 2024), serta (Nawawi & Rusdin, 2025). Meskipun demikian, sebagian besar kajian tersebut lebih menitikberatkan pada rancangan normatif kolaborasi atau penilaian program, tanpa mengintegrasikan analisis mendalam terhadap implementasi kebijakan dalam konteks lokal yang spesifik. Berbeda dari penelitian terdahulu, penelitian ini mengidentifikasi bahwa tantangan utama dalam pelaksanaan kebijakan Kabupaten Laak Anak tidak terletak pada absensi regulasi atau aktor kolaboratif, melainkan pada lemahnya institusionalisasi tata kelola kolaboratif yang masih bersifat informal dan sangat bergantung pada komitmen individu. Lebih lanjut, penelitian ini menyoroti bahwa partisipasi anak dalam proses kebijakan masih bersifat simbolis dan belum mencapai substansi yang nyata. Oleh karena itu, kebaruan kajian ini terletak pada pengintegrasian analisis teori implementasi kebijakan dengan konsep tata kelola kolaboratif guna menjelaskan bagaimana kualitas kolaborasi kelembagaan serta konteks sosial budaya berperan sebagai determinan utama dalam efektivitas pencegahan perkawinan usia anak pada tingkat kabupaten.

#### E. KESIMPULAN

Keseluruhan studi ini mengindikasikan bahwa implementasi kebijakan yang berkaitan dengan Kota Layak Anak (KLA) dalam menanggulangi perkawinan anak di Kabupaten Sidenreng Rappang belum menunjukkan hasil yang sepenuhnya efektif. Meskipun kerangka regulasi dan kelembagaan yang diperlukan sudah ada, penerapan kebijakan tersebut belum terintegrasi secara metodis dalam sistem pengelolaan kolaboratif lintas sektor. Terdapat kecenderungan bahwa koordinasi antarpihak lebih bersifat administratif dan belum melembaga secara berkelanjutan, yang berakibat pada kegagalan upaya pencegahan dalam menekan angka perkawinan anak secara konsisten. Berbagai elemen berkontribusi pada pelaksanaan kebijakan tersebut, termasuk efektivitas dialog antarlembaga, ketersediaan sumber daya, dan ketahanan norma sosial budaya yang masih membiarkan pernikahan dini. Oleh sebab itu, keberhasilan kebijakan Kota Layak Anak (KLA) sangat ditopang oleh penguatan kerja sama institusional dan metode perubahan sosial yang berakar pada masyarakat. Hasil penelitian ini mengindikasikan bahwa pencegahan pernikahan anak secara efektif tidak hanya bergantung pada keberadaan kebijakan itu sendiri, namun lebih pada mutu eksekusi dan manajemen kolaboratif di lapangan.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Afdhal, A. (2024). Improving Children's Quality of Life Through Child-Friendly City Policies in the Regional Autonomy System. *PUBLICUS: Jurnal Administrasi Publik*, 2(1), 215-224.
- Anas, A. (2024). Child Marriage Prevention Strategy in the Regional Development Planning Board of Bone Regency. *Al-Bayyinah*, 8(1), 20-43.
- Ansell, C., Sørensen, E., & Torfing, J. (2021). The COVID-19 pandemic as a game changer for public administration and leadership? The need for robust governance responses to turbulent problems. *Public management review*, 23(7), 949-960.
- Haris, R. A., & Anita, A. (2024). Optimalisasi Upaya Collaborative Governance dalam Pencegahan Perkawinan Anak di Kabupaten Sumenep. *Jurnal Ilmiah Administrasi Publik*, 10(3), 261-270.
- Ayu, D. (2023). Implementasi Kebijakan Pencegahan Perkawinan pada Usia anak oleh dinas

- pemberdayaan perempuan, perlindungan anak, pengendalian penduduk and keluarga berencana kab sleman. *SOSFILKOM: Jurnal Sosial, Filsafat Dan Komunikasi*, 17(1), 35-49.
- Emerson, K., & Nabatchi, T. (2019). *Collaborative Governance Regimes*. Georgetown University Press.
- Guimarães, R. R. D. M., Julião, N. A., & Doria, T. R. T. (2020). Girls should be Girls: The Impact of Child Marriage on Human Development. *Desenvolvimento Socioeconômico Em Debate*, 6(2), 27.
- Hill, M., & Hupe, P. (2021). *Implementing Public Policy*. Sage Publications.
- KemenPPPA RI. (2020). *Kebijakan Kabupaten/Kota Layak Anak*. KPPPA RI.
- Mahmuddin, M., Mansari, M., & Melayu, H. A. (2023). Community's Role in Preventing Child Marriage: An Analysis of Models and Community Compliance with Village Policies. *Gender Equality: International Journal of Child and Gender Studies*, 9(2), 235-244.
- Makara, T., & Al Faruqi, Q. (2023). Implementation of child protection policies in indonesia-a comparison study of the effectiveness of child protection institutions performance. *Jurnal Hukum Jurisdictie*, 5(1), 61-84.
- Nawawi, M., & Rusdin, R. B. (2025). Collaborative Governance dalam Mewujudkan Kota Layak Anak di Kota Palu. *Ministrate: Jurnal Birokrasi dan Pemerintahan Daerah*, 7(1), 41-57.
- Nur, A. A., Amanda, S., Hanifa, F. F., & Ayudiputri, Z. Z. (2024). Determinants of child marriage in indonesia: A systematic review. *Journal of Community Medicine and Public Health Research*, 5(2), 216-227.
- Rohman, M. S., Purwono, R., & Ramdaniyah, N. F. (2024). Investigating The Nexus of Child Marriage and Economic Growth in Indonesia. *Journal of Developing Economies*, 9(2), 230-242.
- Sofiani, T. (2022). The Strategic Policy of Child Marriage Prevention on Gender-Integrated (Strengthening Best Practice Areas Toward Child Marriage-Free Zones). *Muwazah*, 14(2), 229-254.
- Suhariyati, S., Haryanto, J., & Probowati, R. (2020). Trends of Early Marriage in Developing Countries: A Systematic Review. *Jurnal Ners*, 14(3), 277-282.
- Undang-Undang Republik Indonesia No 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.
- UNICEF. (2021a). *Child Marriage: Global Trends and Prevention Strategies*. UNICEF.
- UNICEF. (2021b). *Ending Child Marriage: A Profile of Progress*. UNICEF.
- UNICEF. (2021c). *Ending Child Marriage in Indonesia: Progress and Future Directions*. UNICEF.
- van Coller, A. (2024). Child marriage: The denial of autonomy by conferring the status of marriage on a child. In *Research Handbook on Marriage, Cohabitation and the Law* (pp. 175-191). Edward Elgar Publishing.
- Wanna, J., & Vincent, S. (2021). Collaborative governance and public administration reform. *Public Administration Review*, 81(4), 560-572.
- Wilkinson, O., McDonald, K., Trotta, S., Eggert, J. P., & de Wolf, F. (2024). A Social Norms Analysis of Religious Drivers of Child Marriage. *Global Health: Science and Practice*, 12(2), e2300339.
- Wodon, Q., Male, C., Nayihouba, A., Onagoruwa, A., Savadogo, A., Yedan, A., ... & Petroni, S. (2017). *Economic impacts of child marriage: global synthesis report*. *World Development*, 134.